



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262  
BANGKALAN – JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN**  
NOMOR 188.45/Dit/Kpts/433.101/2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI**  
**DI KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi, sehingga perlu untuk dialihkan menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3/E. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah 9 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- KETIGA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 2 November 2020

  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN  
DIBANGKALAN  
D. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 196706011986031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188/43 /Kpts/433.101/2020

TANGGAL : 2 November 2020

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA  
KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMAR	STATUS	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	STATUS	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	TK DWP 03 SOCAH	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA SOCAH	NEGERI	JL. PANGLIMA SUDIRMAN SOCAH
2	TK DWP GALIS	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA GALIS	NEGERI	JL. RAYA GALIS DESA GALIS
3	TK RA KARTINI TANAH MERAH	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA TANAH MERAH	NEGERI	JL. RAYA DUMAJAH TANAH MERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



DR. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

NIP. 196306011986031002